



Peran BAZNAS dalam Mengurangi Pengangguran Melalui Zakat Produktif: Kajian *Systematic Literature Review*

Rizki Pratiwi Harahap

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

rizkipratiwi@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk Kota Padangsidimpuan. Zakat produktif berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian mustahik sekaligus mengurangi pengangguran. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan dalam mengurangi pengangguran melalui program zakat produktif. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa program zakat produktif, seperti bantuan modal usaha, penyediaan sarana produksi, dan pengembangan usaha mikro, mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta menciptakan peluang kerja mandiri bagi mustahik. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh terbatasnya pendampingan, pengawasan, dan kapasitas manajerial penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan kewirausahaan, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi berkala agar dampak zakat produktif terhadap pengurangan pengangguran menjadi lebih optimal.

Kata Kunci: BAZNAS, Pengangguran, Systematic Literature Review, Zakat Produktif

Abstract

Unemployment remains one of the major economic and social issues in Indonesia, including Padangsidimpuan City. Productive zakat is recognized as an instrument of economic empowerment that promotes the economic independence of mustahik (zakat beneficiaries) and contributes to unemployment reduction. This study aims to examine the role of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Padangsidimpuan City in reducing unemployment through productive zakat-based economic empowerment programs. This study employed the Systematic Literature Review (SLR) method by reviewing relevant scientific articles, national journals, and previous studies. The findings indicate that productive zakat programs, such as business capital assistance, the provision of production facilities, and microenterprise development, have contributed to improving beneficiaries' productivity, increasing their income, and creating self-employment opportunities. However, the effectiveness of these programs is constrained by limited business mentoring, inadequate program monitoring, and the low managerial capacity of some beneficiaries. Therefore, strengthening entrepreneurship training, continuous mentoring, and regular program evaluation is essential to optimize the impact of productive zakat on unemployment reduction. This study concludes that productive zakat has considerable potential as an instrument for economic empowerment and sustainable unemployment reduction.

Keywords: BAZNAS, Unemployment, Systematic Literature Review, Productive Zakat

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional maupun daerah. Tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi adalah zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bertujuan membersihkan harta dan jiwa muzakki, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang tepat dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta membuka peluang kerja bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat, BAZNAS memiliki berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Salah satu program yang banyak diterapkan adalah zakat produktif, yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, bantuan alat produksi, pelatihan keterampilan, dan berbagai bentuk dukungan ekonomi lainnya yang memungkinkan mustahik mengembangkan usaha secara mandiri.

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program zakat produktif melalui BAZNAS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha mikro, pengembangan usaha kecil, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif. Melalui program ini, mustahik diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu berkembang menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Namun demikian, hasil penelitian yang ada masih menunjukkan variasi terkait efektivitas program dalam mengurangi pengangguran. Sebagian penelitian menemukan bahwa bantuan zakat produktif mampu mendorong pertumbuhan usaha dan membuka lapangan kerja, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan adanya kendala seperti kurangnya pendampingan usaha, keterbatasan keterampilan penerima manfaat, dan lemahnya pengawasan program sehingga dampak terhadap pengurangan pengangguran belum optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terkait peran BAZNAS dalam pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif di Kota Padangsidempuan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian yang relevan secara sistematis dan terstruktur. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi program zakat produktif BAZNAS terhadap pengurangan pengangguran serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Peran BAZNAS dalam Pengurangan Pengangguran melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif di Kota Padangsidempuan: Sebuah Systematic Literature Review.” Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana digitalisasi filantropi dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran filantropi, dengan hadirnya platform crowdfunding kitabisa.com.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. SLR merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, serta mensintesis hasil penelitian yang relevan dengan topik tertentu. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran zakat produktif BAZNAS dalam mengurangi pengangguran di Kota Padangsidempuan berdasarkan berbagai studi yang telah ada.

Proses SLR dalam penelitian ini mengikuti panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang meliputi tahapan berikut: Identifikasi (Identification), Screening, Penilaian Kelayakan (Eligibility), Pemilihan Studi (Inclusion).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Produktif BAZNAS

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review, BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menjalankan program zakat produktif dalam beberapa bentuk utama, yaitu:

Bantuan modal usaha (baik perorangan maupun kelompok)

Bantuan modal usaha adalah program pemberian dukungan berupa dana, barang, peralatan usaha, atau bentuk bantuan produktif lainnya kepada individu maupun kelompok usaha untuk memulai, mengembangkan, atau meningkatkan kapasitas usahanya. Bantuan ini

bertujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan, kemandirian ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Di Indonesia, bantuan modal usaha diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga lainnya melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana produksi

Penyediaan sarana dan prasarana produksi adalah upaya penyediaan berbagai fasilitas, peralatan, infrastruktur, dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung proses produksi barang atau jasa agar berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Bantuan ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, kualitas hasil, produktivitas usaha, serta daya saing pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok tani, nelayan, peternak, maupun usaha produktif lainnya.

Sarana produksi mencakup berbagai alat dan bahan yang digunakan secara langsung dalam kegiatan produksi, seperti mesin, peralatan kerja, benih, pupuk, bibit, bahan baku, serta alat pengolahan. Sementara itu, prasarana produksi merupakan fasilitas pendukung yang memungkinkan proses produksi berlangsung dengan baik, seperti bangunan produksi, gudang penyimpanan, jaringan irigasi, jalan usaha tani, instalasi listrik, sistem air bersih, hingga fasilitas pemasaran dan distribusi.

Penyediaan sarana dan prasarana produksi memiliki beberapa tujuan, antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi, mengurangi biaya operasional melalui penggunaan peralatan yang lebih modern dan memadai, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi, memperkuat daya saing usaha dan memperluas akses pasar, mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa hibah peralatan, pembangunan atau rehabilitasi fasilitas produksi, penyediaan teknologi tepat guna, maupun fasilitasi penggunaan infrastruktur produksi sesuai kebutuhan sektor usaha. Program tersebut umumnya diprioritaskan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki usaha yang produktif.

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Pengembangan ini bertujuan agar UMKM mampu tumbuh menjadi usaha yang mandiri, tangguh, inovatif, serta mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan melalui pemberian kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pembinaan agar UMKM dapat berkembang menjadi usaha yang kuat dan berdaya saing. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan

melalui kemudahan perizinan berusaha, akses pembiayaan, pendampingan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, kemitraan, serta perluasan akses pasar.

Pendampingan dan pelatihan usaha (meskipun masih terbatas)

Pendampingan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dalam mengelola usaha secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian materi pelatihan, tetapi juga mencakup proses pendampingan secara berkelanjutan agar pelaku usaha mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik bisnis sehari-hari.

Pendampingan usaha dilakukan melalui bimbingan teknis, konsultasi, mentoring, dan fasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi pelaku usaha, seperti manajemen keuangan, penyusunan strategi pemasaran, pengembangan produk, digitalisasi usaha, hingga akses terhadap permodalan. Sementara itu, pelatihan usaha bertujuan meningkatkan kompetensi kewirausahaan, kemampuan manajerial, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital.

Program ini diarahkan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan zakat memberikan manfaat dan hikmah yang sangat besar kepada penerimanya. Bagi pemberi zakat pun menerima hikmah pemberian zakat berupa kepedulian sosial dan ketenangan jiwa.

Dampak Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa program zakat produktif BAZNAS Padangsidimpuan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian Aulia (2024) dalam studinya yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kota Padangsidimpuan” menemukan bahwa mayoritas mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima zakat produktif. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Fauzi (2024) yang menyatakan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan produktivitas usaha mustahik di Kota Padangsidimpuan, meskipun peningkatannya belum merata.

Sebagian besar mustahik yang menerima bantuan modal melaporkan adanya peningkatan omset usaha dan pendapatan rumah tangga setelah menerima zakat produktif. Program ini juga berhasil membuka peluang kerja mandiri dan mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif. Selain itu, zakat produktif turut mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan mustahik, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan pengolahan kecil.

Kontribusi Zakat Produktif BAZNAS Terhadap Pengurangan Pengangguran

Program zakat produktif berperan dalam mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja mandiri. Mustahik yang awalnya menganggur atau bekerja

serabutan dapat memiliki usaha sendiri setelah menerima modal dan pendampingan. Namun, kontribusi terhadap pengurangan pengangguran secara signifikan masih terbatas. Hal ini sesuai dengan temuan Nopiardo (2019) yang menyatakan bahwa meskipun jumlah mustahik zakat produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan meningkat dari tahun 2016–2018, dampaknya terhadap penurunan angka pengangguran belum optimal karena skala program yang masih kecil.

Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi Islam yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan kemandirian. Meskipun demikian, kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran secara makro di Kota Padangsidempuan masih relatif terbatas karena skala program yang belum masif dan jangkauan penerima manfaat yang terbatas.

Kendala dan Tantangan Program

Walaupun Meski menunjukkan hasil positif, penelitian ini menemukan beberapa kendala utama:

1. Pendampingan usaha yang kurang intensif → Banyak mustahik yang gagal mengembangkan usahanya karena tidak mendapat pendampingan berkelanjutan.
2. Pengawasan dan monitoring yang belum optimal → Sulit mengetahui perkembangan usaha mustahik secara akurat.
3. Kapasitas manajerial mustahik yang rendah — Banyak penerima manfaat yang kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha.
4. Jumlah dana zakat yang terbatas dibandingkan dengan jumlah mustahik yang membutuhkan.

Fauzi (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa distribusi zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya efektif karena kurangnya pendampingan pasca penyaluran dana. Senada dengan itu, studi efektivitas pelaksanaan zakat pada BAZNAS Padangsidempuan juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif masih menghadapi berbagai keterbatasan (Al-Manaj, 2025).

Hasil penelitian ini selaras dengan teori pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang menyatakan bahwa zakat produktif lebih sustainable dibandingkan zakat konsumtif karena mampu menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian mustahik. Namun, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan tata kelola institusi (BAZNAS). Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di wilayah Padangsidempuan dan sekitarnya, yang menyimpulkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi belum efektif secara maksimal dalam mengentaskan pengangguran karena faktor pendampingan dan manajerial yang lemah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan memiliki peran yang signifikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengurangan pengangguran. Melalui program bantuan modal usaha, penyediaan sarana produksi, serta pengembangan usaha mikro, zakat produktif telah berhasil meningkatkan produktivitas, pendapatan mustahik, dan membuka peluang kerja mandiri di kalangan penerima manfaat. Namun, efektivitas program tersebut belum optimal. Beberapa kendala utama seperti pendampingan usaha yang terbatas, pengawasan yang kurang intensif, serta rendahnya kapasitas manajerial mustahik masih menjadi hambatan dalam mencapai dampak maksimal terhadap pengurangan pengangguran di Kota Padangsidempuan. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa zakat produktif bukan hanya sekedar bantuan finansial, melainkan juga potensi besar sebagai solusi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat dan penanggulangan masalah pengangguran, sepanjang didukung oleh pengelolaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N. (2024). Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kota Padangsidempuan. UIN Syahada Padangsidempuan.
- Fauzi, R. D. (2024). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik. UIN Syahada Padangsidempuan.
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Nopiardo, W. (2019). Strategi Pendistribusian Zakat Produktif. Jurnal IAIN Padangsidempuan.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Makhrus Makhrus, Wage Wage, and A Sulaeman, 2021. "Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Qaryah Tayyibah Pada Desa Datar Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas," *Warta LPM* 24, no. 3, <https://doi.org/10.23917/warta.v24i3.12080>.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-7-tahun-2021>
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.